



Badan
Pangan
Nasional

Pedoman Umum

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan



2025



badanpangannasional

Pangan Kuat Indonesia Berdaulat



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN UMUM KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :**
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
 2. bahwa melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melindungi pendapatan produsen dan pelaku usaha pangan, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan;
 3. bahwa untuk memberikan petunjuk sebagai dasar pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan, perlu disusun pedoman umum;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk kelancaran pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Umum Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025;

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162) ;
6. Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
12. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 529 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN UMUM KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Umum Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Umum Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
1. gerakan pangan murah;
 2. fasilitasi distribusi pangan;
 3. panel harga pangan;
 4. kios pangan; dan
 5. pengawasan pasokan dan harga pangan.
- KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional.
- KEEMPAT** : Pedoman Umum Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman bagi:
1. Pemerintah;
 2. Pemerintah provinsi;
 3. Pemerintah kabupaten/kota; dan
 4. Pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dalam melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ARIEF PRASETYO ADI



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik menggunakan
sertifikat dari Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
7. Gubernur Pelaksana;
8. Bupati/Wali kota Pelaksana; dan
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN UMUM
KEGIATAN STABILISASI PASOKAN
DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

PEDOMAN UMUM

KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan Pangan yang diwujudkan dalam pencapaian swasembada pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024-2029. Ketahanan pangan yang kuat dapat dicirikan antara lain dari tingkat stabilisasi pasokan dan harga pangan serta inflasi pangan yang terkendali, dimana Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dilakukan antara lain melalui penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian Pemerintah (HAP), serta penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan Pemerintah (HAP), pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan, pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah, dan pengaturan ekspor pangan dan impor pangan. Stabilitas tersebut dimaksudkan untuk melindungi produsen (petani/peternak/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/ pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan Pokok), serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan.

Kondisi faktual saat ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan masih menjadi kendala pemerintah. Hambatan tersebut disebabkan beberapa faktor seperti: (1) ketersediaan produksi bahan Pangan Pokok belum merata sepanjang waktu dan antar wilayah; (2) beberapa komoditas Pangan Pokok masih tergantung pasokan dari luar negeri; (3) wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga distribusi pangan membutuhkan sumber daya yang mumpuni; dan (4) prasarana dan sarana distribusi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen, dimana dalam eskalasi lebih luas akan mempengaruhi dalam inflasi pangan.

Salah satu kunci terkendalinya inflasi nasional adalah dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dan sinergi dari seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk mengendalikan tingkat inflasi pangan di wilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.1.2/510/SJ tentang Pengendalian Harga dan Stok Pangan Pokok di Daerah tanggal 26 Januari 2024 meminta agar seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersinergi untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Beberapa upaya strategis yang harus dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia yang tertuang dalam surat edaran tersebut antara lain:

1. Menjamin kelancaran kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) pangan pokok, terutama pada

wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta pada wilayah dengan tingkat inflasi relatif tinggi,

2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari pusat maupun daerah untuk pelaksanaan gerakan pangan murah pangan pokok sebagai salah satu upaya pengendalian harga pangan di wilayah masing-masing,
3. Memprioritaskan penanaman jenis pangan pokok berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah masing-masing,
4. Melakukan distribusi pangan pokok dari daerah surplus atau harga yang rendah ke daerah defisit atau harga yang lebih tinggi untuk mengurangi disparitas harga antar waktu dan antar wilayah, dan
5. Memperkuat kerjasama antar daerah dan forum koordinasi antara pusat dan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi daerah dan Satuan Tugas Ketahanan Pangan dalam rangka menjamin ketersediaan, pasokan, cadangan, dan distribusi pangan pokok di wilayah masing-masing.

Selain Surat Edaran tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, salah satu tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional adalah melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan, distribusi, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebagai upaya pelaksanaan SPHP, Badan Pangan Nasional memiliki beberapa program dan/atau kegiatan:

1. Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendalian sebelum, saat dan/atau setelah terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan;
2. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan harga pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi;
3. Panel Harga Pangan (PHP) merupakan kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan dengan sampel responden terpilih yang representatif melalui pencatatan secara berkala untuk dipublikasikan kepada publik atau khalayak umum;
4. Kios Pangan merupakan instrumen kegiatan dalam rangka SPHP dengan penyediaan outlet pangan setiap hari kepada masyarakat agar memperoleh kemudahan akses pangan yang terjangkau dan berkualitas; dan
5. Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan yaitu kegiatan penyusunan regulasi SPHP, pengawasan dan pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan SPHP.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan akses pasar bagi produsen pangan pokok serta kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga wajar;
2. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan/atau konsumen;
3. Menyediakan data dan informasi harga pangan di tingkat produsen, grosir, dan/atau konsumen untuk mendukung kebijakan stabilitas pasokan dan harga pangan;
4. Membangun jaringan distribusi pangan untuk mendukung SPHP di tingkat konsumen; dan
5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan SPHP serta mencegah kemungkinan adanya penyimpangan yang terjadi di lapangan.

1.3 Sasaran

1. Meningkatnya akses pasar bagi produsen pangan pokok serta kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga wajar;
2. Stabilitasnya pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan/atau konsumen;

3. Tersedianya data dan informasi harga pangan di tingkat produsen, grosir, dan/atau konsumen bagi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait;
4. Terpantau dan terevaluasi kegiatan SPHP secara berkala; dan
5. Terbangunnya jaringan distribusi pangan dari tingkat produsen ke tingkat konsumen dengan harga terjangkau.

1.4 Indikator Keberhasilan

1.4.1 Input

- a. Anggaran SPHP; dan
- b. Penyusunan, sosialisasi kegiatan SPHP, koordinasi, pendampingan, pengawalan, pemantauan dan evaluasi.

1.4.2 Output

- a. Tersedianya informasi akses pasar bagi produsen dan tersedianya bahan pangan pokok dengan harga yang wajar bagi konsumen;
- b. Terdistribusikannya bahan pangan pokok dari produsen ke konsumen;
- c. Tersedianya data dan informasi harga pangan di tingkat produsen, grosir, dan/atau konsumen;
- d. Terbentuknya jaringan distribusi pangan; dan
- e. Terlaksananya kegiatan SPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.3 Outcome

- a. Memberikan kemudahan akses pasar bagi produsen pangan pokok serta kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga wajar;
- b. Memberikan kontribusi terhadap upaya SPHP nasional, baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen;
- c. Memberikan rujukan perkembangan harga pangan untuk mendukung kebijakan SPHP;
- d. Mendukung pengendalian inflasi pangan; dan
- e. Memberikan rujukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan SPHP.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Umum kegiatan SPHP meliputi:

1. Kegiatan SPHP melalui GPM;
2. Kegiatan SPHP melalui FDP;
3. Kegiatan SPHP melalui PHP;
4. Kegiatan SPHP melalui Kios Pangan; dan
5. Kegiatan SPHP melalui Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan.

1.6 Pengertian

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah upaya stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok, baik di tingkat produsen untuk melindungi harga jual

produksi Pangan dengan harga yang layak dan menguntungkan, maupun di tingkat konsumen untuk menjamin harga pembelian bahan pangan oleh konsumen dengan harga yang wajar.

3. Fasilitasi Distribusi Pangan yang selanjutnya disingkat FDP adalah pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP berupa bantuan biaya distribusi Pangan untuk transportasi (termasuk biaya bongkar dan muat/handling cost) dan/atau kemasan/packing (termasuk biaya sortasi dan pengemasan), yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional kepada pengirim dan/atau Penyedia Jasa Distribusi untuk disalurkan dari Produsen ke Konsumen dalam rangka SPHP. Selain untuk memberikan kemudahan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen, FDP juga diberikan kepada produsen sebagai bentuk perlindungan kepada produsen pada saat terjadi harga pangan dibawah HPP/HAP.
4. Gerakan Pangan Murah yang selanjutnya disingkat GPM adalah pelaksanaan SPHP melalui GPM didasarkan pada beberapa indikator diantaranya: (a) terjadinya gejolak pasokan dan harga Pangan; (b) faktor isu nasional antara lain menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); (c) kebijakan harga pemerintah (HPP, HAP Pembelian, HAP Penjualan dan HET); (d) indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai sistem peringatan dini; dan (e) Untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat.
5. Panel Harga Pangan yang selanjutnya disingkat PHP adalah sistem informasi harga pangan pokok strategis yang berisi data dan informasi harga pangan tingkat produsen, grosir dan/atau konsumen pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
6. Enumerator Produsen adalah petugas pengumpul data harga di tingkat petani/peternak dan/atau penggilingan di wilayah sentra produksi.
7. Enumerator Konsumen adalah petugas pengumpul data harga pangan di tingkat pedagang eceran di pasar utama kabupaten/kota.
8. Enumerator Pusat adalah petugas pengumpul data harga dan/atau stok pangan di tingkat grosir/asosiasi untuk komoditas tertentu di wilayah tertentu yang menjadi barometer nasional dan/atau wilayah.
9. Responden adalah petani, peternak, penggilingan, pedagang, dan/atau pelaku usaha/asosiasi yang memberikan data harga dan/atau stok sesuai dengan pelaksanaan kegiatan SPHP melalui PHP.
10. Kios Pangan adalah pelaksana SPHP melalui outlet pangan berupa toko/warung/kios/minimarket/lainnya, baik yang dikelola oleh Dinas Pangan Daerah atau milik perseorangan maupun lembaga untuk menjual komoditas bahan Pangan setiap hari ke Konsumen.
11. Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan serta melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi, sehingga tercapai dinamika pasokan dan harga yang stabil sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan.
12. Indikator stabilisasi harga di tingkat Produsen adalah instrumen penentu suatu kondisi pasokan, stok, dan harga dalam tingkat penurunan, stabil, atau kenaikan sebagai sistem peringatan dini dalam upaya mengambil kebijakan SPHP di tingkat Produsen.
13. Gejolak Harga Pangan di tingkat produsen adalah perubahan harga Pangan di tingkat Produsen yang mencapai persentase tertentu atau lebih terhadap HPP/HAP yang berlangsung selama paling singkat dalam waktu tertentu sesuai spesifikasi masing-masing komoditas Pangan, dan/atau dapat meresahkan produsen dan/atau masyarakat berdasarkan laporan resmi dari Pemerintah Daerah setempat, Produsen dan/atau stakeholders terkait.
14. Indikator stabilisasi harga di tingkat Konsumen adalah instrumen penentu suatu kondisi pasokan, stok, dan harga dalam tingkat penurunan, stabil, atau kenaikan sebagai sistem peringatan dini dalam upaya mengambil kebijakan SPHP di tingkat konsumen

15. Gejolak Harga Pangan di tingkat Konsumen adalah perubahan harga Pangan di tingkat konsumen yang mencapai persentase tertentu atau lebih terhadap HET/HAP yang berlangsung selama paling singkat dalam waktu tertentu sesuai spesifikasi masing-masing komoditas Pangan dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari Pemerintah Daerah setempat, Konsumen, dan/atau stakeholders terkait.
16. Produsen adalah petani/peternak/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/importir/pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan.
17. Penyedia Jasa Distribusi adalah perseorangan maupun pelaku usaha yang memiliki izin usaha/badan hukum untuk melakukan pengiriman atau pendistribusian.
18. Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau pelaku usaha Pangan yang menggunakan bahan Pangan Pokok dan/atau strategis untuk konsumsi dan/atau bahan baku pelaku usaha Pangan.
19. Petani adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
20. Peternak adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
21. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelembagaan Petani atau Peternak yang dibentuk atas kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
22. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi serta berkekuatan hukum.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disebut HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah.
25. Harga Acuan adalah harga Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
26. Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen adalah harga pembelian di Tingkat Produsen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
27. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
28. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Pangan di pasar rakyat, toko swalayan, dan tempat penjualan eceran lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
29. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Produsen untuk memproduksi bahan Pangan per satuan kilogram (Rp/kg), per satuan liter (Rp/l), atau kilogram berat hidup (Rp/kg BH).
30. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

31. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan, baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
32. Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMD Pangan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan, baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
33. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
35. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
36. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB II

KERANGKA BERPIKIR

2.1. Konsep Kegiatan

Kegiatan SPHP merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dalam upaya menjaga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga pangan di tingkat produsen dan di tingkat konsumen. Tujuan kegiatan SPHP untuk meningkatkan akses pasar bagi produsen serta kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga wajar.

Di tingkat produsen yang merupakan wilayah surplus, gejolak pasokan dan harga pangan dapat terjadi apabila harga pangan yang dihasilkan terutama saat panen raya jatuh di bawah HPP atau HAP di tingkat produsen atau biaya produksi. Gejolak pasokan dan harga pangan di tingkat produsen umumnya terjadi pada saat musim panen raya, masuknya produk impor untuk pangan sejenis produksi dalam negeri atau tidak tepat waktu, dan juga terganggunya distribusi pangan dari produsen ke konsumen akibat bencana alam maupun pandemi penyakit berskala global/nasional. Sebaliknya gejolak pasokan dan harga di tingkat konsumen dapat terjadi bila kenaikan harga pangan diatas HET atau HAP tingkat konsumen atau harga wajar tingkat pasar. Gejolak pasokan dan harga di tingkat konsumen umumnya terjadi pada saat permintaan produk pangan meningkat drastis yang biasa terjadi pada saat HBKN, pasokan berkurang akibat gangguan produksi di tingkat produsen, dan terganggunya distribusi pangan dari produsen ke konsumen.

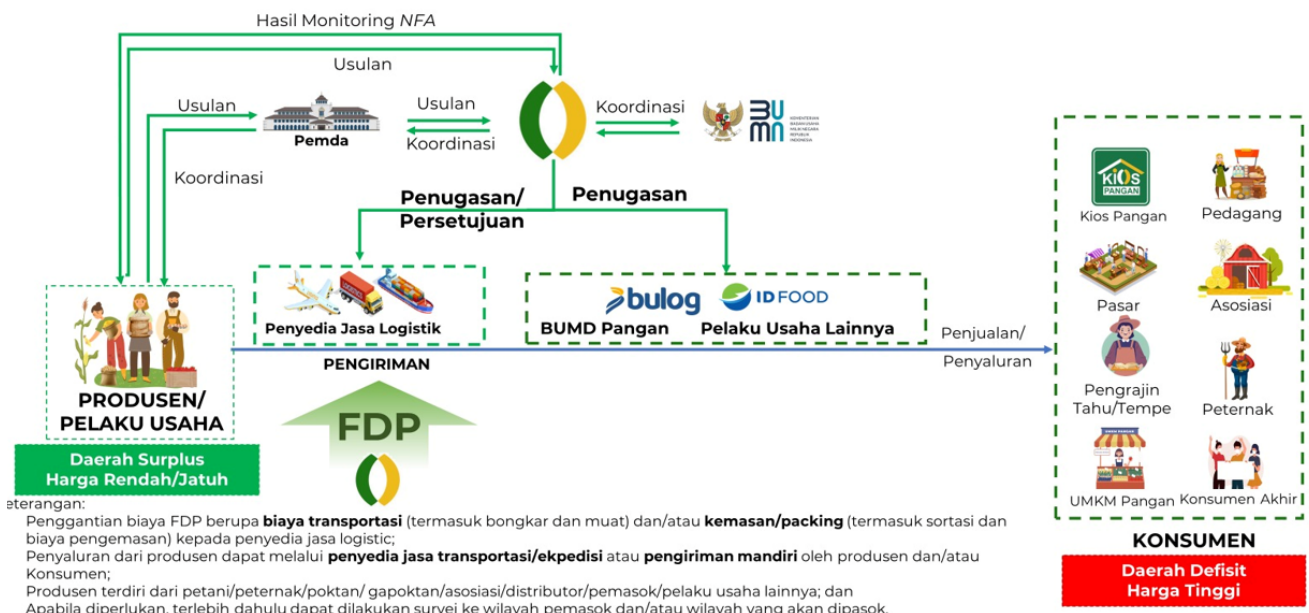
Untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen dan di tingkat konsumen, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional melakukan berbagai upaya penanganan kegiatan SPHP pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. GPM sebagai upaya pengendalian ketika akan terjadi dan/atau pada saat, dan/atau setelah terjadinya gejolak harga dan pasokan pangan (Gambar 1);
2. FDP sebagai upaya menciptakan keseimbangan harga pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi (Gambar 2);
3. PHP dilakukan untuk kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan dengan sampel responden terpilih yang representatif melalui pencatatan secara berkala untuk dipublikasikan kepada publik atau khalayak umum (Gambar 3);
4. Kios Pangan adalah pelaksana SPHP melalui outlet pangan berupa toko/warung/kios/minimarket/ lainnya, baik yang dikelola oleh Dinas Pangan Daerah atau milik perseorangan maupun lembaga untuk menjual komoditas bahan Pangan setiap hari ke Konsumen. (Gambar 4);
5. Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan di lapangan serta melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi, sehingga tercapai dinamika pasokan dan harga yang stabil sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan; dan (Gambar 5)



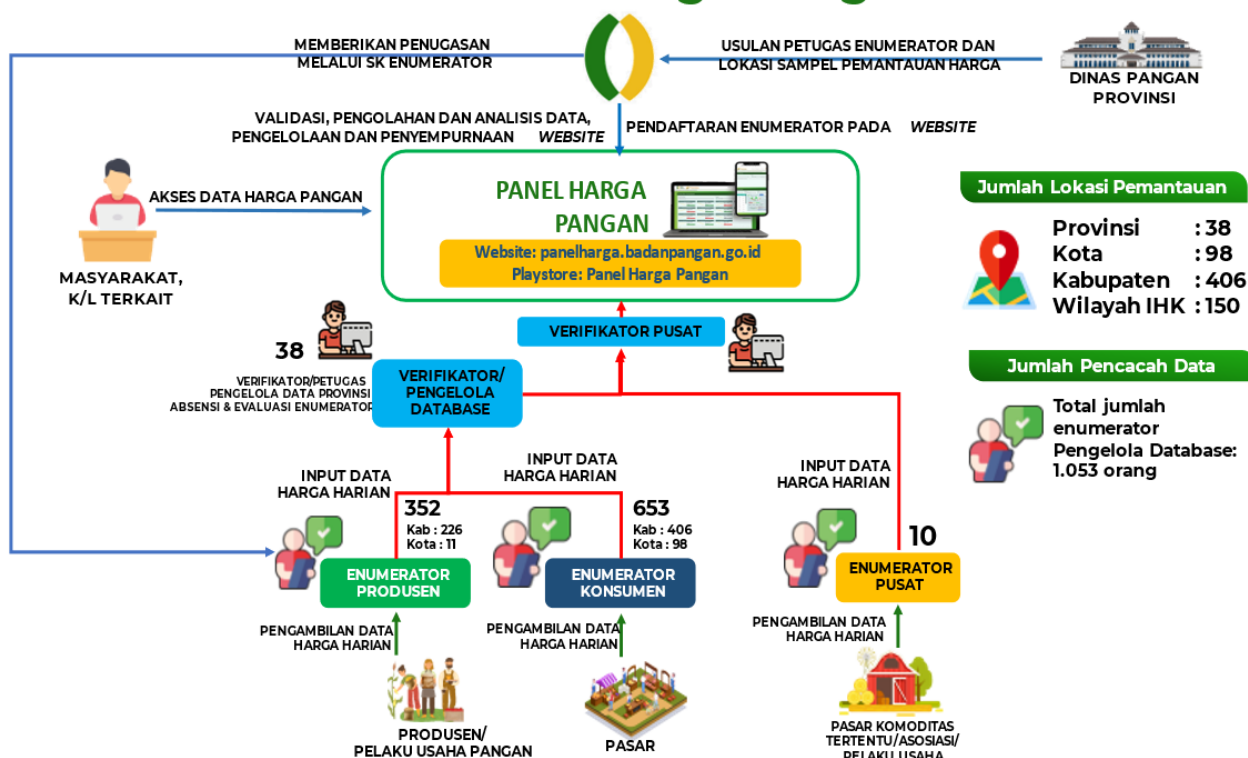
Gambar 1.
Kegiatan SPHP Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM)

SKEMA SPHP FDP



Gambar 2.
Kegiatan SPHP Melalui Fasilitas Distribusi Pangan FDP

Skema Panel Harga Pangan 2025



Gambar 3.

Kegiatan SPHP Melalui Panel Harga Pangan (PHP)

Komoditas Tingkat Produsen:

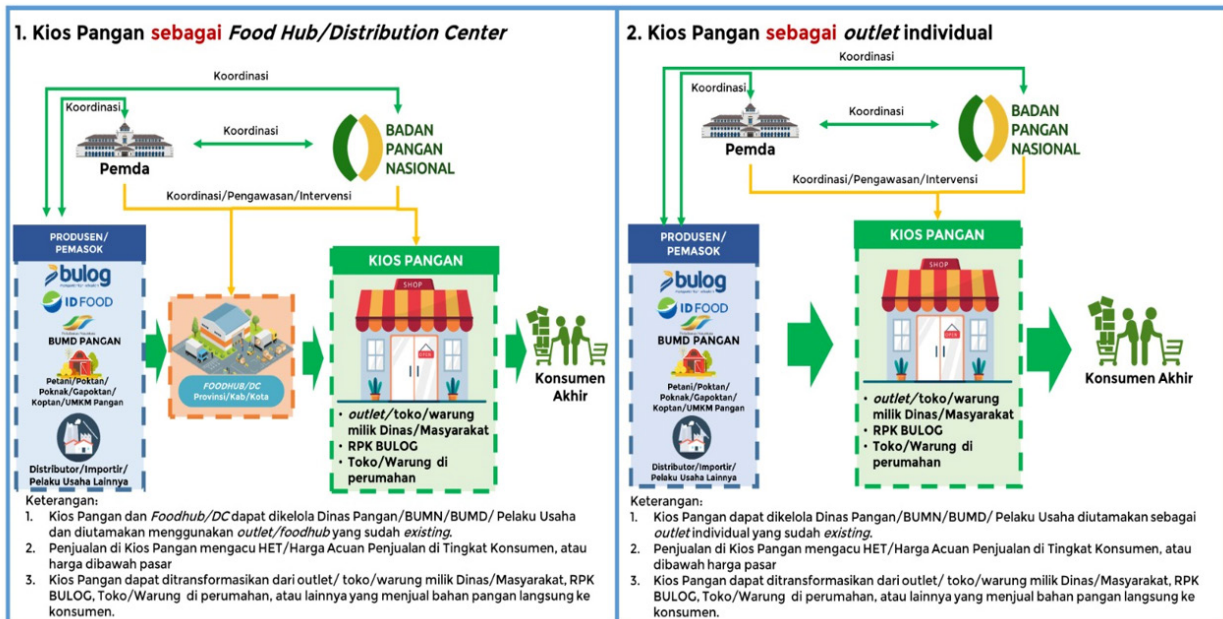
GKP Tingkat Petani, GKG Tk. Penggilingan, Beras Medium Tk. Penggilingan, Beras Premium Tk. Penggilingan, Jagung Pipilan Kering, Kedelai Biji Kering, CMK, CRM, Bawang Merah, Sapi Hidup, Ayam Ras, Telur Ayam Ras.

Komoditas Tingkat Konsumen:

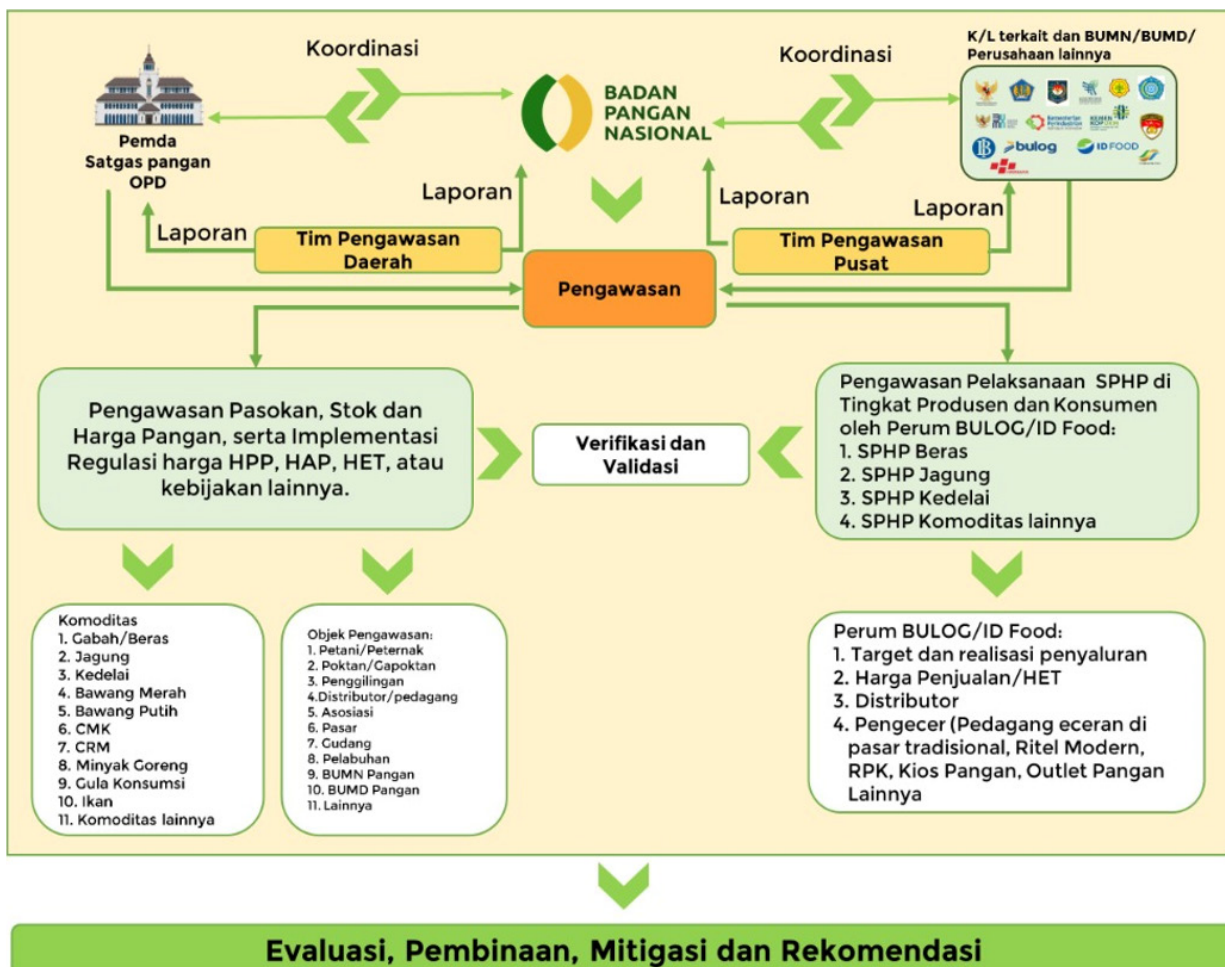
Beras SPHP, Beras Premium, Beras Medium, Bawang Merah, Bawang Putih, CMK, CRM, CMB, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam, Gula Pasir, Minyak Goreng Curah dan Kemasan, Minyakkita, Tepung Terigu Curah dan Kemasan, Ikan Bandeng, Ikan Tongkol, Ikan Kembung, dan Garam.

Titik Kritis

1. Harga kedelai merupakan harga di tingkat pengrajin tahu tempe atau distributor KOPTI
2. Harga jagung merupakan harga di tingkat peternak
3. Harga Sapi Hidup merupakan harga di tempat penjualan Sapi/RPH
4. Input Data Harian Harga Tingkat Produsen dan Konsumen paling lambat pkl 13.00 WIB.
5. Dinas Pangan Kabupaten/Kota dapat mengusulkan perubahan enumerator ke Dinas Pangan Provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Pangan Nasional.
6. Lokasi sampel dipilih berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pangan Prov/kab/Kota dan/atau Badan Pangan Nasional.
7. Aplikasi Panel Harga Pangan hanya untuk input data oleh Enumerator.



Gambar 4.
Kegiatan SPHP Melalui Kios Pangan



Gambar 5.
Kegiatan SPHP Melalui Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP antara lain

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Gabah/Beras; | 9. Ayam ras atau daging ayam ras; |
| 2. Jagung; | 10. Telur ayam ras; |
| 3. Kedelai; | 11. Sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau; |
| 4. Bawang merah; | 12. Gula konsumsi; |
| 5. Bawang putih; | 13. Minyak goreng |
| 6. Cabai Merah Keriting | 14. Ikan; dan atau |
| 7. Cabai rawit merah; | 15. Komoditas lainnya; |
| 8. Cabai merah besar; | |

Dalam pelaksanaan kegiatan SPHP, Badan Pangan Nasional maupun Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, Bank Indonesia (BI), kementerian/lembaga (K/L) terkait, Pelaku Usaha Pangan, Produsen, Konsumen, atau Penyedia Jasa Distribusi.

Melalui kegiatan ini diharapkan produsen sebagai pemasok bahan pangan akan mendapatkan alternatif saluran pemasaran bahan pangan dengan harga yang layak dan menguntungkan. Di lain pihak, konsumen akan memperoleh produk pangan dengan harga yang wajar. Dengan kondisi tersebut, akan tercipta stabilitas pasokan dan harga pangan, baik di tingkat produsen dan konsumen.

2.2. Strategi Pelaksanaan

Sasaran pelaksanaan kegiatan SPHP dapat dilakukan antara lain jika:

1. kondisi harga pangan di bawah HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi, yang mengacu pada indikator stabilitas harga pangan Tingkat Produsen;
2. kondisi harga pangan di atas HET atau HAP Tingkat Konsumen, yang mengacu pada indikator stabilitas harga pangan Tingkat Konsumen;
3. pengamanan stabilitas pasokan dan harga pangan pada periode panen raya atau kondisi lainnya yang berpotensi menyebabkan harga penjualan di tingkat produsen di bawah HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi;
4. pengamanan stabilitas pasokan dan harga pangan pada periode HBKN atau kondisi lainnya, yang berpotensi menyebabkan harga penjualan di tingkat konsumen di atas HET atau HAP Tingkat Konsumen atau harga wajar tingkat pasar;
5. usulan dari K/L, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang dapat dilengkapi dengan data dan informasi kondisi pasokan dan harga, perkiraan jumlah dan jenis komoditas pangan pokok; Untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat;
6. atau kebijakan lainnya.

Indikator stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan di tingkat konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur mengenai harga pangan di tingkat produsen atau harga pangan di tingkat konsumen. Ketentuan mengenai harga pangan di tingkat produsen atau harga pangan di tingkat konsumen dapat digunakan untuk menentukan harga pangan wajar atau tidak wajar.

Untuk mengetahui kewajaran harga pangan di tingkat produsen digunakan indikator stabilitas harga pangan tingkat Produsen dengan mengacu HPP, HAP tingkat produsen atau biaya produksi, atau ketentuan lain (Tabel 1). Untuk mengetahui kewajaran harga pangan di tingkat konsumen digunakan indikator stabilitas harga pangan tingkat Konsumen dengan mengacu HET, HAP tingkat Konsumen atau ketentuan lain (Tabel 2).

Tabel 1.

Indikator Stabilitas Harga Tingkat Produsen Sebagai Acuan dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Produsen

No	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga (HPP/HAP)			Keterangan
		Aman	Waspada	Segera Diintervensi	
1.	GKP Tingkat Petani	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	Kualitas mengacu HPP
2.	GKP Tingkat Penggilingan	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	Kualitas mengacu HPP
3.	GKG Tingkat Penggilingan	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	Kualitas mengacu HPP
4.	GKG di Gudang Perum BULOG	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	Kualitas mengacu HPP
5.	Beras di Gudang Perum BULOG	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	Kualitas mengacu HPP
6.	Jagung Pipilan Kering	Harga ≥ HPP/HAP	Harga dibawah HPP/HAP (sd.10%)	Harga dibawah HPP/HAP (> 10%)	Kualitas mengacu HPP/HAP
7.	Kedelai Biji Kering (lokal)	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.10%)	Harga dibawah HAP (> 10%)	Kualitas mengacu HAP
8.	Bawang Merah (konde basah)	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd. 20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	Kualitas mengacu HAP
9.	Bawang Merah (rogol kering panen)	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd. 20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	Kualitas mengacu HAP
10.	Bawang Merah (konde kering askip)	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd. 20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	Kualitas mengacu HAP
11.	Bawang Putih (konde askip)	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd. 20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	
12.	Cabai Merah Keriting	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	
13.	Cabai Rawit Merah	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	
14.	Cabai Merah Besar	Harga ≥ HAP estimasi	Harga dibawah HAP estimasi (sd.20%)	Harga dibawah HAP estimasi (> 20%)	
15.	Sapi Hidup	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.10%)	Harga dibawah HAP (> 10%)	
16.	Daging Ayam Ras	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	
17.	Telur Ayam Ras	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.10%)	Harga dibawah HAP (> 10%)	
18.	Gula Konsumsi	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.10%)	Harga dibawah HAP (> 10%)	
19.	Ikan	Harga ≥ HAP estimasi	Harga dibawah HAP estimasi (sd.10%)	Harga dibawah HAP estimasi (> 10%)	

Keterangan:

- HPP mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras,
- HAP mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas.
 - Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;
 - Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau
- HAP estimasi mengacu biaya produksi dan/atau keuntungan yang layak.

Tabel 2.

Indikator Stabilitas Harga Tingkat Konsumen Sebagai Acuan dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Konsumen

No	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga (HET/HAP)			Keterangan
		Aman	Waspada	Segera Diintervensi	
1.	Beras Premium	Harga $\leq$ HET	Harga maksimal 5% diatas HET	Harga >5% diatas HET	HET mengacu Zonasi
2.	Beras Medium	Harga $\leq$ HET	Harga maksimal 5% diatas HET	Harga >5% di atas HET	HET mengacu Zonasi
3.	Jagung Pipilan Kering	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-20% di atas HAP	Harga >20% di atas HAP	
4.	Kedelai Biji Kering (Impor)	Harga maksimal 10% diatas HAP	Harga >10-20% diatas HAP	Harga >20% diatas HAP	Kedelai impor (grade 1 (satu) atau premium)
5.	Bawang Merah	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-25% di atas HAP	Harga >25% di atas HAP	Rogol Kering Panen.
6.	Bawang Putih	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-25% di atas HAP	Harga >25% di atas HAP	Bawang putih di tingkat konsumen produksi dalam negeri dan asal impor
7.	Cabai Merah Keriting	Harga maksimal 20% di atas HAP	Harga >20-50% di atas HAP	Harga >50% di atas HAP	
8.	Cabai Rawit Merah	Harga maksimal 20% di atas HAP	Harga >20-50% di atas HAP	Harga >50% di atas HAP	
9.	Cabai Merah Besar	Harga maksimal 20% di atas HAP	Harga >20-50% di atas HAP	Harga >50% di atas HAP	
10.	Daging Sapi (Segar, paha depan dan paha belakang)	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-20% di atas HAP	Harga > 20% di atas HAP	Mengacu kualitas HAP
11.	Daging Sapi/Kerbau (Beku)	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-20% di atas HAP	Harga > 20% di atas HAP	Mengacu kualitas HAP
12.	Daging Ayam Ras	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-20% di atas HAP	Harga > 20% di atas HAP	
13.	Telur Ayam Ras	Harga maksimal 5% di atas HAP	Harga >5-10% di atas HAP	Harga > 10% di atas HAP	
14.	Gula Konsumsi	Harga maksimal 5% di atas HAP	Harga >5-15% di atas HAP	Harga > 15% di atas HAP	
15.	Minyak Goreng	Harga maksimal 5% di atas HET	Harga >5-10% di atas HET	Harga > 10% di atas HET	Minyak Goreng Rakyat (Minyakita)
16.	Ikan	Harga maksimal 10% diatas HAP estimasi	Harga >10-20% di atas HAP estimasi	Harga >20% di atas HAP estimasi	

Keterangan:

1. HET mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Eceran Tertinggi Beras,
2. HAP mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas:
 - a. Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;
 - b. Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau.
3. HAP estimasi mengacu struktur biaya dan/atau keuntungan yang wajar.

Intervensi kegiatan SPHP selain kegiatan aksi yang telah diuraikan diatas perlu dukungan anggaran baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen anggaran SPHP yang dapat difasilitasi melalui mekanisme APBN, adalah:

- a. Kegiatan SPHP melalui GPM antara lain pengangkutan bahan pangan, sewa tenda dan kelengkapannya, goody bag, baliho, standing banner, spanduk, umbul-umbul, snack/makan siang, transportasi peserta bazar, sound system, promosi/publikasi media dan lain-lain.
- b. Kegiatan SPHP melalui FDP antara lain biaya transportasi (termasuk biaya bongkar dan muat/handling cost), dan/atau kemasan/packing (termasuk sortasi dan biaya pengemasan).
- c. Kegiatan SPHP melalui PHP antara lain pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data pada aplikasi panel harga pangan, bimbingan teknis, dan analisis data yang melibatkan petugas pencacah data atau enumerator dan pengelola database panel harga pangan.
- d. Kegiatan SPHP melalui Kios Pangan antara lain FDP yang dapat diberikan kepada Kios Pangan dari lokasi produsen ke Kios Pangan. Selain itu, kios pangan juga dapat memperoleh fasilitasi dukungan sarana dan prasarana kios pangan (kemasan, papan nama neonbox/billboard, rak, spanduk, dan lain-lain) dalam menunjang gerakan promosi kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan lain-lain.
- e. Kegiatan Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan meliputi kegiatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Pusat (Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan dan kementerian/lembaga) dan/atau Daerah (Dinas Pangan, Satgas Pangan Daerah, dan OPD terkait di provinsi/kabupaten/kota)

Beberapa komponen kegiatan SPHP melalui dukungan dana dekonsentrasi yang dapat difasilitasi diantaranya:

1. Kegiatan Gerakan Pangan Murah untuk pelaksanaan: (a) Gerakan Pangan Murah; (b) rapat koordinasi; (c) Sosialisasi, Koordinasi, Sinkronisasi; (d) Pemantauan dan Evaluasi Pasokan dan Harga Pangan; serta (e) Koordinasi Pemantauan dan pengumpulan Data.
2. Kegiatan Kios Pangan untuk Bahan Promosi Kios Pangan. Bahan Promosi diutamakan untuk provinsi/kabupaten/kota yang sudah memiliki Kios Pangan, kabupaten/kota yang menjadi barometer Indeks Harga Konsumen (IHK).

Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan SPHP selain dukungan anggaran APBN melalui dana Dekonsentrasi, perlu didukung APBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1. Lembaga Pelaksana Kegiatan

SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, Pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, Pelaku Usaha Pangan, Produsen, Konsumen, atau Penyedia Jasa Distribusi.

3.2 Pendanaan SPHP

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP dapat menggunakan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
3. Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Pelaksanaan SPHP

3.3.1 Kegiatan SPHP Melalui GPM

Untuk mengendalikan dan mengurangi dampak inflasi sebagai bagian dari upaya SPHP, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan SPHP melalui GPM terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi dan pada saat perayaan HBKN. Ruang lingkup kegiatan SPHP melalui GPM Tahun 2025 meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 (seratus lima puluh) kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau IHK, serta kabupaten/kota lainnya.

Pelaksanaan GPM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SPHP melalui GPM didasarkan pada beberapa indikator diantaranya: (a) terjadinya gejolak pasokan dan harga Pangan; (b) faktor isu nasional antara lain menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); (c) kebijakan harga pemerintah (HPP, HAP Pembelian, HAP Penjualan dan HET); (d) indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai sistem peringatan dini; dan (e) Untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat.

2. Penetapan harga penjualan komoditas pangan pada kegiatan SPHP melalui GPM ditetapkan oleh pelaksana kegiatan dengan mengacu pada HET, HAP Tingkat Konsumen, atau harga pasar yang berlaku di wilayah tersebut, dimana harga bahan pangan yang dijual harus di bawah harga pasar.
3. Penyedia komoditas pangan: petani/peternak/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.
4. Sumber dana pelaksanaan kegiatan SPHP melalui GPM bersumber dari dana APBN Pusat dan/atau APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga yang berupa event organizer (EO). Dimana EO adalah penyedia jasa berbadan hukum yang dapat berbentuk PT, Persero, Firma, CV, Koperasi dan badan hukum lainnya di bidang EO.
6. Tata Kelola kegiatan SPHP melalui GPM sebagai berikut:
 - a. Kegiatan SPHP melalui GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat (Badan Pangan Nasional) serta Dinas yang menangani urusan pangan di provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu indikator pelaksanaan SPHP melalui GPM. Pelaksanaan di Pusat dapat dilaksanakan atas permintaan dari masyarakat, kementerian/lembaga, stakeholders lainnya atau atas permintaan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan di daerah dapat dilaksanakan atas permintaan masyarakat, OPD atau pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
 - b. Sumber Pendanaan:
 1. Dana Pusat: masyarakat, Kementerian/Lembaga, stakeholders lainnya atau Dinas Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi/kabupaten/kota bersurat ke Pusat melalui cq Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional untuk pengajuan kegiatan SPHP melalui GPM, yang selanjutnya dapat dilakukan persetujuan oleh Pusat;
 2. Dana Dekonsentrasi Provinsi: masyarakat, OPD atau pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya bersurat ke Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi untuk pengajuan kegiatan SPHP melalui GPM, yang dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional;
 3. Dana lainnya: Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengajukan usulan pendanaan kegiatan SPHP melalui GPM ke stakeholders terkait (Bank Indonesia, Perbankan, Perusahaan dan Lainnya), yang dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional; dan
 4. Mandiri: Pusat atau Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan SPHP melalui GPM secara mandiri (tanpa dukungan APBN/APBD/ lainnya), namun dapat memfasilitasi penyediaan dan penjualan bahan pangan melalui vendor mitra GPM.
 - c. Pusat, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, Kementerian/Lembaga, stakeholders lainnya dapat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPHP melalui GPM serta dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait;

- d. Pusat, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, Kementerian/Lembaga, pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya atau pihak pengusul mengkoordinasikan waktu pelaksanaan, tempat, jenis, harga dan volume komoditas yang disediakan serta teknis pelaksanaan lainnya;
- e. Komponen kegiatan SPHP melalui GPM antara lain:
 1. Penyiapan pangan: pengangkutan bahan pangan (dengan atau tanpa biaya FDP), subsidi transportasi dan lainnya;
 2. Penyiapan tempat: sewa tenda, sound system, meja dan kursi, lainnya;
 3. Penjualan bahan pangan: maksimal sesuai HET, HAP tingkat konsumen, atau dibawah harga pasar, subsidi harga (APBD atau dukungan dana lainnya) dan lainnya;
 4. Media sosialisasi dan publikasi: infografis, brosur, baliho, standing banner, spanduk/backdrop, umbul – umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya.
 5. Operasionalisasi: transport lokal, konsumsi, lainnya.

Komponen dari masing-masing kegiatan merupakan contoh yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing wilayah.

- f. Untuk publikasi, logo Badan Pangan Nasional dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, (Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, Pemerintah Daerah, PKK, Satgas Pangan dan lainnya) dicantumkan dalam infografis, brosur, baliho, standing banner, spanduk/backdrop, umbul – umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya.
- g. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan SPHP melalui GPM, Pusat atau Dinas Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang provinsi/kabupaten/kota, kementerian/ lembaga atau organisasi masyarakat bersama dengan EO membuat laporan pelaksanaan yang disertai dengan dokumen kegiatan antara lain infografis, brosur, baliho, standing banner, spanduk/backdrop, umbul – umbul, iklan, link berita media cetak dan elektronik, foto open camera, berita acara hasil pendistribusian/penjualan pangan dan kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

3.3.2 Kegiatan SPHP melalui FDP

Kegiatan SPHP melalui FDP merupakan salah satu upaya mengatasi gejolak pasokan dan harga pangan yang disebabkan antara lain jatuhnya harga di produsen maupun meningkatnya harga di konsumen. Harga produsen di daerah sentra produksi turun akibat kelebihan produksi (surplus) sehingga merugikan produsen. Kelebihan hasil produksi dapat didistribusikan lintas provinsi/kabupaten/kota yang mengalami gejolak harga karena kekurangan pasokan bahan pangan (defisit).

Kegiatan SPHP melalui FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat/handling cost) dan/atau kemasan/packing (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak perlu mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/packing. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok strategis dengan harga yang lebih terjangkau dan wajar. Pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran bahan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit saat terjadi kelebihan pasokan (over supply) pada periode panen raya atau kondisi lainnya yang berpotensi menyebabkan harga penjualan di Tingkat Produsen di bawah HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi (harga produsen jatuh/rendah), pasokan terbatas (harga konsumen melonjak/naik) dan/atau periode HBKN.
2. Pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan stok bahan pangan, kebutuhan pangan, serta harga pangan di tingkat Produsen dan di tingkat Konsumen, dan/atau kebijakan lainnya.
3. Pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP oleh Badan Pangan Nasional diberikan kepada petani/peternak/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan Pokok berdasarkan usulan. FDP juga dapat diberikan kepada Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan yang menerima penugasan dan/atau berdasarkan usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (selain komoditas yang telah disubsidi oleh Pemerintah).
4. Pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP dapat dilakukan dengan memperhatikan indikator stabilitas harga baik di tingkat produsen maupun konsumen seperti informasi harga yang tercantum dalam panel harga pangan dan/atau data informasi lainnya.
5. Usulan dapat dilakukan oleh produsen, konsumen, dan/atau masyarakat langsung ke Badan Pangan Nasional atau melalui Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Apabila diperlukan, Badan Pangan Nasional dan/atau Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan survei terlebih dahulu ke wilayah pemasok dan/atau wilayah yang akan dipasok bahan pangan.
7. Badan Pangan Nasional dapat menyetujui atau tidak menyetujui atas usulan pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP dengan mempertimbangkan ketersediaan dan stok bahan pangan, kebutuhan pangan, serta harga pangan di tingkat produsen dan di tingkat konsumen atau kebijakan lainnya.
8. Penyaluran bahan pangan dari produsen dapat dilakukan melalui penyedia jasa distribusi atau pengiriman mandiri oleh pihak produsen (supplier) atau konsumen (offtaker).
9. Penyaluran bahan pangan kepada konsumen dilakukan oleh oftaker (Pedagang, Kios Pangan, Pelaku usaha pangan, Pemerintah Daerah, dan lainnya). Penyaluran juga dapat dilakukan oleh Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan yang menerima penugasan.
10. Harga bahan pangan yang disalurkan kepada konsumen harus sesuai dengan harga yang disepakati dan/atau maksimal sesuai HET, HAP tingkat konsumen, harga yang ditetapkan, atau dibawah harga pasar.

3.3.3 Kegiatan SPHP melalui PHP

Kegiatan SPHP melalui PHP adalah kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan baik di tingkat produsen, konsumen dan pusat dengan sampel responden terpilih yang representatif melalui pencatatan secara berkala untuk dipublikasikan kepada publik atau khalayak umum melalui aplikasi panel harga pangan. Kegiatan SPHP melalui PHP dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan melibatkan petugas enumerator PHP yang terdiri dari petugas enumerator kabupaten/kota (produsen dan konsumen), enumerator pusat (grosir), serta pengelola database tingkat provinsi.

Setiap enumerator memberikan laporan harian berupa data harga pangan, lokasi pemantauan melalui website <http://newpanelharga.badanpangan.go.id> dan dokumentasi kegiatan pemantauan foto open camera serta laporan bulanan.

Komoditas yang menjadi pantauan enumerator produsen meliputi: Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani, Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan, Beras medium di tingkat penggilingan, Beras premium di tingkat penggilingan, Jagung pipilan kering di tingkat petani, Kedelai biji kering di tingkat petani, Cabai merah keriting di tingkat petani, Cabai rawit merah di tingkat petani, Cabai merah besar di tingkat petani, Bawang merah di tingkat petani, Sapi hidup di tingkat peternak, Ayam ras hidup di tingkat peternak, dan Telur ayam ras di tingkat peternak.

Komoditas yang menjadi pantauan enumerator konsumen meliputi: Beras Medium di pedagang eceran, Beras Premium di pedagang eceran, Beras SPHP di pedagang eceran, Jagung Pipilan Kering di tingkat peternak/penyalur jagung ke peternak, Kedelai Biji Kering di tingkat pengrajin tahu tempe/penyalur kedelai ke pengrajin, Bawang Merah di pedagang eceran, Bawang Putih (Bonggol) di pedagang eceran, Cabai Merah Keriting di pedagang eceran, Cabai Rawit Merah di pedagang eceran, Cabai merah besar di pedagang eceran, Daging Sapi di pedagang eceran, Daging Ayam Ras di pedagang eceran, Telur Ayam Ras di pedagang eceran, Gula Konsumsi di pedagang eceran, Minyak Goreng Kemasan di pedagang eceran, Minyak Goreng Curah di pedagang eceran, Minyakita di pedagang eceran, Tepung Terigu Curah di pedagang eceran, Tepung Terigu Kemasan di pedagang eceran, Garam Konsumsi di pedagang eceran, dan Ikan (Kembung, Tongkol dan Bandeng) di pedagang eceran.

Pengelolaan kegiatan SPHP melalui PHP meliputi:

- a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panel harga pangan yaitu merupakan kegiatan penyampaian informasi terkait Panel Harga Pangan kepada seluruh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Kegiatan Bimtek wajib diikuti oleh setiap petugas Panel Harga Pangan (enumerator dan pengelola database);
- b. Pengusulan dan/atau pergantian petugas enumerator tingkat produsen dan konsumen serta pengelola database ditujukan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Pangan Nasional c.q Direktorat SPHP untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) enumerator dan pengelola database;
- c. Pengusulan dan/atau pergantian petugas enumerator tingkat produsen dan konsumen serta pengelola database perlu memerhatikan kualifikasi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Badan Pangan Nasional;
- d. Pergantian enumerator tingkat pusat dapat dilakukan dengan penyampaian surat usulan yang ditujukan kepada Badan Pangan Nasional c.q Direktorat SPHP;
- e. Pemantauan dan evaluasi perkembangan harga perlu memerhatikan Disparitas terhadap Harga Acuan dan Coefficient Variance (CV); dan
- f. Evaluasi enumerator dilakukan dengan penilaian kinerja petugas enumerator dan pengiriman laporan bulanan. Dalam hal ini, pergantian enumerator dapat dilakukan apabila enumerator tidak memenuhi syarat minimum kinerja.

3.3.4 Kegiatan SPHP Melalui Kios Pangan

Upaya penyediaan bahan pangan bagi masyarakat merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat agar pangan selalu tersedia secara merata antarwaktu dan wilayah. Oleh karena itu, kegiatan SPHP melalui Kios Pangan merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan akses pangan kepada masyarakat agar memperoleh harga pangan terjangkau dan berkualitas serta menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan SPHP melalui Kios Pangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersedia mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan SPHP melalui Kios Pangan.
2. Pemasok bersedia memasok jenis dan volume bahan pangan sesuai ketentuan yang berlaku di Kios Pangan, atau berdasarkan kesepakatan dengan Badan Pangan Nasional/Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi/kabupaten/kota.
3. Produsen (petani/peternak/poktan/gapoktan/distributor/BUMN Pangan/BUMD Pangan/Pelaku Usaha Pangan lainnya) sebagai sumber pasokan bahan pangan dapat langsung menyalurkan komoditas pangan ke Kios Pangan provinsi, dan/atau Kios Pangan kabupaten/kota. Produsen dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pengelola Kios Pangan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Kios Pangan dapat dikelola oleh Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Surat Keputusan atau Surat Keterangan kelembagaan Kios Pangan dapat ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pangan provinsi/kabupaten/kota.
5. Kios Pangan Provinsi dapat menyalurkan komoditas Pangan ke Kios Pangan di wilayahnya, Kios Pangan antar Provinsi/Kabupaten/Kota, GPM/Outlet lainnya, dan konsumen langsung.
6. Kios Pangan Kabupaten/Kota dapat menyalurkan komoditas pangan ke Kios Pangan di wilayahnya, Kios Pangan Provinsi, Kios Pangan antar Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, GPM/Outlet lainnya, dan konsumen langsung.
7. Berkomitmen mengikuti penentuan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kios Pangan.
8. Bentuk bantuan biaya distribusi yang dapat diberikan dalam Kios Pangan terdiri atas biaya transportasi dan/atau biaya kemasan/packing. Biaya Transportasi adalah biaya angkut termasuk bongkar dan muat/handling cost dari lokasi produsen (petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/Pelaku Usaha Pangan lainnya) ke Kios Pangan. Sedangkan, biaya kemasan/packing adalah biaya yang meliputi biaya sortasi, kemasan/packing dan/atau ongkos pengemasan sesuai karakteristik komoditas pangan yang akan didistribusikan.
9. Rincian komponen biaya distribusi bervariasi sesuai zonasi provinsi atau harga pasar yang berlaku di masing-masing wilayah sesuai dengan jenis komoditas dan jarak tempuh masing-masing wilayah.
10. Mekanisme bantuan biaya distribusi pangan antar wilayah, baik provinsi/kabupaten/kota, dapat dilakukan melalui pengajuan usulan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi/kabupaten/kota ke Badan Pangan Nasional c.q Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Usulan juga dapat dilakukan oleh petani/poktan/gapoktan/asosiasi Pelaku Usaha Pangan atau lainnya, baik ke Badan Pangan Nasional c.q Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, atau melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Provinsi/Kabupaten/Kota ke Badan Pangan Nasional c.q Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Apabila diperlukan, terlebih dahulu dapat dilakukan survei oleh Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Provinsi/Kabupaten/Kota ke wilayah pemasok dan/atau wilayah yang dipasok bahan pangan. Badan Pangan Nasional dapat mengeluarkan persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP melalui Kios Pangan dalam rangka SPHP.

3.3.5 Kegiatan SPHP melalui Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan

1. Ruang Lingkup Pelaksanaan kegiatan SPHP melalui Pengawasan pasokan dan harga pangan meliputi: (a) objek pengawasan; (b) waktu pelaksanaan pengawasan; (c) komoditas yang diawasi; (d) pelaksana pengawasan; (e) mekanisme pengawasan; (f) anggaran pengawasan; (g) evaluasi dan pelaporan pengawasan.
2. Objek pengawasan antara lain: petani/peternak/gapoktan/poktan, penggilingan, distributor/ Pedagang, Importir, Asosiasi, Pasar, Gudang, Pelabuhan/Kargo, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan Pelaku Usaha Pangan lainnya.
3. Waktu pelaksanaan pengawasan pasokan dan harga pangan dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengawasan berkala dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal. Pengawasan khusus atau sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan situasi kondisi tertentu seperti panen raya (oversupply), paceklik (shortage), HBKN, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi kondisi stabilisasi pasokan dan harga pangan.
4. Komoditas pangan yang dilakukan pengawasan antara lain:

1. Gabah/Beras; 2. Jagung; 3. Kedelai; 4. Bawang merah; 5. Bawang putih; 6. Cabai Merah Keriting 7. Cabai rawit merah; 8. Cabai merah besar;	9. Ayam ras atau daging ayam ras; 10. Telur ayam ras; 11. Sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau; 12. Gula konsumsi; 13. Minyak goreng 14. Ikan; dan atau 15. Pangan lainnya;
---	--
5. Pelaksanaan pengawasan pasokan dan harga pangan di tingkat Pusat dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan dari Badan Pangan Nasional, kementerian/lembaga, Satuan Petugas Pangan POLRI, Penyidik Pengawai Negeri Sipil Pusat (PPNS) Bidang Pangan Pusat dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau dilakukan secara bersama-sama termasuk dengan melibatkan pelaksana pengawasan tingkat Daerah.
6. Pelaksanaan kegiatan SPHP melalui Pengawasan pasokan dan harga pangan di tingkat Daerah dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), PPNS Bidang Pangan Daerah, Satuan Petugas Pangan Daerah (Polda/Polres), dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau dilakukan secara bersama-sama termasuk dengan melibatkan pelaksana pengawasan tingkat Pusat.
7. Mekanisme pelaksanaan pengawasan pasokan dan harga pangan meliputi:
 - a. Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan, serta Implementasi Regulasi harga HPP, HAP, H E T, atau kebijakan lainnya; dan

- b. Pengawasan penugasan SPHP ditingkat Produsen dan Konsumen yang dilaksanakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
8. Pengawasan implementasi regulasi (HPP/HAP/HET) dilakukan untuk memantau kondisi perkembangan harga rata-rata nasional dan provinsi/kabupaten/kota baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen, serta menginventarisir faktor-faktor penyebab kondisi harga tersebut terjadi. Selanjutnya dilakukan analisis faktor-faktor tersebut dan merumuskan rekomendasi serta melaksanakan upaya konkrit (tindakan korektif).
9. Pengawasan penugasan SPHP di Tingkat Produsen dan Konsumen yang dilaksanakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SPHP di tingkat Produsen dan tingkat Konsumen di setiap provinsi dan kabupaten/kota berjalan sesuai dengan Regulasi yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional (Peraturan Badan Pangan Nasional, Pedum, Juknis, dan lainnya) dan/atau regulasi yang diterbitkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan (Prosedur Operasional Pelaksanaan).
10. Pelaksana Pengawasan implementasi regulasi HPP/HET/HAP melakukan verifikasi dan validasi terkait harga pangan yang diindikasikan mengalami gejala dan/atau penyimpangan pasokan dan harga pangan. Pelaksana pengawasan menginventaris faktor-faktor penyebab kondisi harga tersebut terjadi dan selanjutnya dilakukan analisis faktor-faktor tersebut dan merumuskan rekomendasi, mitigasi dan upaya konkrit (tindakan korektif) dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
11. Pelaksana Pengawasan penugasan SPHP di Tingkat Produsen dan Konsumen yang dilaksanakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat melakukan verifikasi dan validasi yang terkait dengan:
 - a. realisasi penyaluran di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. harga pembelian atau penjualan SPHP di tingkat produsen atau Konsumen;
 - c. perkembangan harga di pasar-pasar pantauan di seluruh wilayah Indonesia yang mengacu Panel Harga Pangan atau lainnya.
12. Hasil verifikasi dan validasi dapat dijadikan dasar untuk melakukan kebijakan lebih lanjut antara lain:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan SPHP; dan
 - c. mengusulkan penyesuaian alokasi intervensi SPHP melalui pembelian atau penyaluran SPHP di tingkat Produsen atau Konsumen kepada Kepala Badan Pangan Nasional.
13. Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan peraturan-perundang-undangan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
14. Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Pusat menggunakan APBN DIPA Badan Pangan Nasional atau DIPA Kementerian/Lembaga terkait sedangkan Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Daerah menggunakan anggaran dekonsentrasi, APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksana Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Pusat dan Daerah membuat laporan pengawasan dan menyampaikan laporan hasil Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan di tingkat Pusat dan Daerah kepada Kepala Badan Pangan Nasional melalui Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

3.4.Administrasi Pertanggungjawaban

3.4.1 Kegiatan SPHP melalui GPM

Pelaksanaan SPHP melalui GPM, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi/kabupaten/kota dan kelompok masyarakat bersama dengan EO membuat laporan pelaksanaan yang disertai dengan dokumen kegiatan antara lain: Surat usulan permohonan pelaksanaan kegiatan, Surat balasan permohonan pelaksanaan kegiatan, Rincian Anggaran Biaya (RAB), sarana publikasi seperti infografis, baliho, spanduk/backdrop, umbul – umbul, link berita media cetak dan elektronik, foto open camera, berita acara hasil pendistribusian/penjualan pangan dan kelengkapan administrasi pencairan anggaran lainnya.

Kelengkapan administrasi pencairan anggaran dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atau provinsi yang ditembuskan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terlaksananya GPM.

3.4.2 Kegiatan SPHP melalui FDP

Pada kegiatan SPHP melalui FDP, pengusul bantuan FDP menyertakan bukti penggunaan penyedia jasa distribusi dan/atau badan usaha/ekspedisi yang mendistribusikan bahan pangan dari produsen ke konsumen kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Bukti persyaratan pertanggungjawaban yang perlu dilampirkan, antara lain:

1. surat jalan;
2. kwitansi biaya pengiriman;
3. faktur pajak penyedia jasa distribusi;
4. fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) milik pengemudi;
5. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pengangkut;
6. fotokopi lembar depan buku rekening penyedia jasa distribusi;
7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
8. dokumentasi/foto open camera/video pengiriman yang menggunakan spanduk SPHP Melalui FDP.

Kelengkapan administrasi pencairan anggaran dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang ditembuskan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terlaksananya FDP atau pangan yang dimobilisasi diterima oleh oftaker.

3.4.3 Kegiatan Panel Harga Pangan

Administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan SPHP melalui Panel Harga Pangan meliputi penginputan kelengkapan data honorarium oleh enumerator dan pengelola database pada website atau aplikasi panel harga pangan <http://newpanelharga.badanpangan.go.id> antara lain:

1. Nama lengkap;
2. Status pekerjaan;
3. NIK;
4. Nama lengkap yang tertera di buku rekening;
5. Nama bank dan nomor rekening; dan
6. Unggah foto lembar depan buku rekening.

3.4.3 Kegiatan SPHP melalui Kios Pangan

Penyedia komoditas pangan yang menggunakan FDP setelah menyalurkan/mendistribusikan bahan pangan ke Kios Pangan melaporkan kepada Penanggung Jawab kegiatan SPHP dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pangan Nasional yang ditembuskan kepada Penanggung Jawab kegiatan SPHP di Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penanggung jawab Kios Pangan melaporkan dan mendokumentasikan fasilitasi biaya promosi danadekonsentrasi yang diperoleh kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional. Kios Pangan yang mendapatkan fasilitasi biaya promosi dana pusat melaporkan kepada Penanggung Jawab kegiatan SPHP dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pangan Nasional.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pelaksanaan kegiatan SPHP melalui GPM, FDP, PHP, Kios Pangan dan Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan harus memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) yang dilaksanakan oleh organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana. Organisasi tersebut terdiri dari: a) Badan Pangan Nasional; b) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi/kabupaten/kota; c) Mitra SPHP (K/L, OPD terkait, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, Pelaku Usaha Pangan, Produsen, dan lainnya); d) Penyedia Jasa Distribusi; dan e) Event Organizer. Masing-masing pelaksana organisasi memiliki tugas sebagai berikut:

4.1 Badan Pangan Nasional

1. Menyusun dan menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan SPHP;
2. Melaksanakan sosialisasi kegiatan SPHP melalui GPM, FDP, Panel Harga Pangan, Kios Pangan, dan Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait;
3. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait kondisi yang memerlukan pelaksanaan kegiatan SPHP;
4. Menerima dan memverifikasi laporan atau usulan dari masyarakat, K/L, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, atau pemangku kepentingan terkait adanya gejolak pasokan dan harga pangan di tingkat produsen atau konsumen yang memerlukan intervensi kegiatan SPHP;
5. Dapat memberikan penugasan kepada Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, atau Pelaku Usaha Pangan sebagai pelaksana kegiatan SPHP;
6. Menyetujui dan/atau melaksanakan kegiatan SPHP berdasarkan usulan dan/atau hasil pemantauan;
7. Menentukan produsen, lokasi produsen, jenis dan volume serta harga bahan pangan yang didistribusikan, penyedia jasa distribusi yang akan melakukan pengiriman, lokasi dan tujuan pengiriman, dan calon konsumen/offtaker serta petugas enumerator panel harga pangan;
8. Membuat Surat Keputusan tim pemantauan dan evaluasi kegiatan SPHP;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan SPHP; dan
10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan SPHP.

4.2 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Dapat menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan SPHP;
2. Dapat melaksanakan sosialisasi kegiatan SPHP kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait;
3. Menerima dan memverifikasi laporan dari produsen dan/atau masyarakat terkait adanya gejolak pasokan dan harga pangan yang perlu dilakukan intervensi SPHP baik di tingkat produsen atau di tingkat konsumen;
4. Dapat mengusulkan kegiatan SPHP ke Badan Pangan Nasional;
5. Dapat melakukan koordinasi dan memberikan usulan terkait pengaturan pelaksanaan kegiatan SPHP di wilayahnya, yang meliputi antara lain: penetapan produsen, lokasi produsen, jenis dan volume serta harga bahan pangan, penetapan penyedia jasa distribusi yang akan melakukan pengiriman, lokasi dan tujuan pengiriman, dan calon konsumen penerima manfaat kegiatan SPHP, serta petugas panel harga pangan (enumerator dan pengelola data);
6. Melaksanakan kegiatan SPHP sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan; dan
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan SPHP setelah kegiatan selesai kepada Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

4.3 Mitra SPHP (K/L, OPD terkait, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, Pelaku Usaha Pangan, Produsen, dan lainnya).

1. Dapat melakukan sosialisasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dengan Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dalam pelaksanaan kegiatan SPHP;
2. Dapat menerima penugasan dari Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan SPHP;
3. Melaksanakan kegiatan SPHP dan berkomitmen mengikuti ketentuan jenis, volume, harga bahan pangan, waktu penyediaan, waktu penyaluran, serta kriteria calon konsumen penerima manfaat kegiatan SPHP;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan SPHP yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan SPHP setelah kegiatan selesai kepada Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi/kabupaten/kota.

4.4 Penyedia Jasa Distribusi

1. Penyedia jasa dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha untuk pemasaran dan/atau jasa transportasi/ekspedisi, serta produsen dan/atau konsumen yang memiliki penyedia jasa transportasi secara mandiri;
2. Berkomitmen terhadap waktu pengiriman dan sistem pembayaran yang telah disepakati;
3. Melaksanakan pengiriman bahan pangan dari produsen (supplier) ke konsumen (offtaker); dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP setelah kegiatan selesai kepada PPK Deputy

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional yang ditembuskan melalui Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kedeputian Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

4.5 Event Organizer (EO)

1. Berbadan hukum dan memiliki izin usaha untuk penyelenggaraan kegiatan, memiliki NPWP, dan nomor rekening perusahaan (EO);
2. Berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan SPHP melalui GPM sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak;
3. Menyiapkan sarana, prasarana, dan dukungan operasional pelaksanaan GPM sesuai dengan RAB dan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak; dan
4. Membuat laporan pelaksanaan yang disertai dengan dokumen kegiatan kepada PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atau PPK Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terlaksananya GPM.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi adalah langkah untuk mengendalikan kegiatan dan pemanfaatan dana SPHP, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Keberhasilan kegiatan ini terlihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, serta terukur hasilnya. Melalui pemantauan dan evaluasi maka keberhasilan kesesuaian antara target capaian dan realisasi kegiatan, dampak dan kendala kegiatan ini dapat diketahui. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pemantauan dan Evaluasi dapat dilakukan di supplier, offtaker, penyedia jasa distribusi, pasar, pedagang, Kios Pangan, dan/atau lokasi kegiatan pelaksanaan SPHP.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan kegiatan, baik dari sisi pemasok atau produsen, pelaku usaha pangan, penyedia jasa distribusi, konsumen, maupun dari para pihak pemangku kepentingan (pusat, provinsi, kabupaten/kota).

5.2 Pengendalian Titik Kritis

Pengendalian terhadap titik kritis pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana SPHP dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi. Instrumen regulasi pengendalian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan SPHP antara lain: (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025, dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 mengatur tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2025.

Terdapat 4 (empat) titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana SPHP yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Provinsi/Kabupaten/Kota kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait;
2. Persiapan, pelaksanaan, identifikasi, seleksi, dan penentuan calon penerima manfaat;
3. Pemenuhan syarat kriteria calon penerima manfaat; dan
4. Pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah disusun, serta evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SPHP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Waktu pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PELAPORAN

Pelaporan merupakan unsur informasi dan komunikasi dari sistem pengendalian intern pemerintah, sebagai sarana bagi setiap pelaksana kegiatan mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. Badan Pangan Nasional sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan SPHP membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Laporan dalam kegiatan SPHP antara lain: (1) laporan pelaksanaan kegiatan SPHP melalui GPM; (2) laporan pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP; (3) laporan pelaksanaan kegiatan SPHP melalui PHP; (4) laporan pelaksanaan kegiatan SPHP melalui Kios Pangan; dan (5) laporan pelaksanaan kegiatan SPHP melalui Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan SPHP, Badan Pangan Nasional dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan SPHP Tahun 2025.

BAB VII

PENUTUP

Kegiatan SPHP merupakan salah satu kegiatan strategis di Badan Pangan Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen dan di tingkat konsumen serta mengendalikan inflasi pangan. Kesamaan arah dan pelaksanaan dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya pencapaian tujuan kegiatan. Pedoman Umum ini disusun untuk menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dalam pelaksanaan kegiatan SPHP.

Keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh kerja sama yang terjalin serta komitmen dari seluruh pihak mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ARIEF PRASETYO ADI



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik menggunakan
sertifikat dari Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN)



Badan
Pangan
Nasional



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Direktorat Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan

Badan Pangan Nasional

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan

Gedung E Lt 6 Ruang 611

Telp: (021) 7804196/7804367



badanpangannasional

Pangan Kuat Indonesia Berdaulat